



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Parepare Tanggal 03 Agustus 1998, Agama Kristen, Perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dr. Ratulangi No. 244, RT.001/ RW.003, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri Jafar, S.H., dan Muhammad Ariq Fauzan, SH., Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "YUSRI JAFAR & REKAN" berkedudukan di Makassar Jl. Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok A/15 Kel. Bitowa, Kec. Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar No. 473/Pdt/2024/KB tanggal 22 April 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Ujung Pandang Tanggal 11 Maret 1980, Agama Budha, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No. 244, RT.001/ RW.003, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Ahmad Baikoni, SH., 2) Muhammad Helmi, SH., 3) A. Anna Sakti Bur, SH., kesemunya Advokat/Konsulta Hukum dari kantor Pengacara AHMAD BAIKONI, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Banda No. 99 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 496/Pdt/2024/KB tanggal 24 April 2024 kepada sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat melansungkan perkawinan di Vihara yayasan Klenteng Kwan Kong tanggal 3 Juni 2011, di Kota Makassar yang tercatat dalam Pencatatan Sipil Kota Makassar sesuai kutipan akta perkawinan nomor 7371.PK.2011.000472 tanggal 3 Juni 2011, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah adanya.
2. Setelah melansungkan perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tinggal di rumah mertua di Makassar.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai/ lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 6 Maret 2012 di Makassar.
 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 16 Maret 2017 di Makassar.

Kedua anak tersebut diatas, sekarang ini berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Diawal pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga berjalan dengan kebahagiaan dan keharmonisan sebagaimana yang menjadi tujuan suatu pernikahan/perkawinan.

Kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersandung oleh kemelut rumah tangga sejak awal tahun 2022 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan seringkali terjadi pertengkaran karena masalah utang piutang dari mertua Penggugat, dan Tergugat Sering mabok-mabokan bahkan akhir tahun 2023 pertengkaran semakin menjadi – jadi dan sudah menjurus pada kekerasan fisik yang sangat membahayakan diri Penggugat dan anak-anak mengalami trauma dari perbuatan Tergugat, Guna menghindari

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



tindakan/ perbuatan Tergugat yang membahayakan diri Penggugat, Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan 9 tahun 2023 sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka pada tanggal 01 April 2024 Penggugat keluar dari rumah sampai sekarang.

Keadaan seperti inilah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari waktu kewaktu yang sudah tidak ada lagi keharmonisan terlebih lagi mertua Penggugat yang sering memanjakan Tergugat sehingga saya menjadi stres, sehingga jalan satu – satunya adalah perceraian sehingga satu sama lain menelusuri jalan hidupnya masing – masing dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan.

5. Bahwa anak yang lahir dari pernikahan/perkawinan Termohon dengan Pemohon yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini masih berumur 12 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini masih berumur 7 tahun, sehingga sangat patut dan bersesuaian dengan hukum jika hak asuh/pemeliharaan atas anak tersebut berada pada Penggugat.

6. Bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk memberikan nafkah berupa nafkah Hidup, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan kepada anaknya tersebut yang saat ini berada pada pemeliharaan Penggugat

Terhadap berapa biaya Nafkah, Hidup, Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut diatas dengan Penggugat menyerahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah)/bulan setiap anak.

Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya MAJELIS HAKIM YANG MULIA berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

1. Mengabulkan keseluruhan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara yayasan Klenteng Kwan Kong tanggal 3 Juni 2011, di Kota Makassar yang tercatat dalam Pencatatan Sipil Kota Makassar sesuai kutipan akta perkawinan nomor 7371.PK.2011.000472 tanggal 3 Juni 2011 putus karena perceraian;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan biaya Nafkah, Hidup, Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan setiap anak dari Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, adapun dari pihak Tergugat hadir pula para Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016, (*eks Pasal 130 HIR/154 R.Bg*) tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, sejak awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Hakim Mediator atas nama ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks Tanggal 30 April 2024, hal mana oleh Hakim Mediator yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *namun tidak berhasil*, yang kemudian dituangkan dalam *Laporan Mediator* maka untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini terus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara tegas dan eksplisit, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan kembali dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat melalui Kuasanya untuk membacakan surat gugatannya dan ternyata bertetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2024 yang di upload di Sistem eCourt (eLitigasi) tanggal 23 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Makassar tanggal 6 Maret 2012.
- Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Makassar tanggal 16 Maret 2017.

2. Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan keadaan ekonomi Penggugat dengan Tergugat ini disebabkan karena barang-barang ditoko berupa bahan bangunan adalah milik Distributor sedang Tergugat hanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bahan bangunan, hal ini menjadi pemicu pertengkaran karena Pihak Penggugat tidak dapat menerima kenyataan ini, seharusnya Pihak Penggugat bisa lebih bersabar lagi menghadapi kenyataan ini. Bahwa Tergugat tidak mabuk-mabukan, biasanya Tergugat untuk menghilangkan kejenuhan biasanya minum-minuman beralkohol berupa bir itupun hanya satu botol, apalagi Tergugat minum dirumah bukan diluar rumah.

3. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat bersedia bercerai dengan memberi nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp. 1.500.000 perorang, bahwa jumlah ini adalah kesanggupan Tergugat disebabkan keadaan ekonomi Tergugat yang mengharapkan keuntungan dari penjualan bahan bangunan pihak Distributor atau pihak yang menitipkan bahan bangunannya, apalagi kebutuhan anak Tergugat belum terlalu besar dikarenakan anak-anak Tergugat masih dibawah umur. Barang-barang yang ada ditoko adalah kepunyaan Distributor atau pihak ketiga yang menitipkan barang-barangnya untuk dijual sedang Tergugat hanya mendapat persentase yang sangat kecil dari hasil penjualan barang-barang titipan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / Jawaban dari pihak Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara Tertulis tertanggal 4 Juni 2024 yang di upload di Sistem eCourt (eLitigasi) tanggal 30 Mei 2024 dan terhadap Replik tersebut dari Kuasa Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Duplik secara Tertulis tertanggal 11 Juni 2024 yang di upload di Sistem eCourt (eLitigasi) tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti (*Schrifttelijke bewijs*) berupa sehelai surat yang telah difotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi Tanda Bukti masing-masing P – 1 sampai dengan P – 12 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan AKta Perkawinana No. 7371.PK.2011.000472 tanggal 31 Juni 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7371020606120006 atas nama kepala rumah tangga Tergugat tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371034308880005 atas nama Cham. Lie Li, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7371-LU-12032012-0138 TANGGAL 13 Maret 2012 atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7371-LU-20032017-0030 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kwitansi Biaya Les Anak pertama Penggugat dan Tergugat setiap bulan Rp.200.000,- X 12 bulan = Rp.2.400.000,-, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Biaya Sekolah dan Bimbek Anak pertama Penggugat dan Tergugat setiap bulan Rp.750.000,- X 12 bulan = Rp.9.000.000,-, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Biaya Sekolah dan Bimbel Anak kedua Penggugat dan Tergugat perbulan Rp.150.000,- X 12 Bulan =Rp.1.800.000,-, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schrifttelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P – 1, sampai dengan Tanda Bukti P – 8, kesemuanya adalah fotocopy yang dapat ditunjukkan Aslinya setelah diperiksa di depan persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula untuk menguatkan dalil penyangkalan / bantahannya, pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan Bukti Surat-Surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7371020606120006 kepala rumah tangga Tergugat tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000472 atas nama Tergugat dengan Cham. Lie li, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7371020606120006 atas nama kepala rumah tangga Tergugat tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schriftelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P – 1, sampai dengan Tanda Bukti P – 3, kesemuanya adalah fotocopy yang dapat ditunjukkan Aslinya setelah diperiksa di depan persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan / menyerahkan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1 **PENGGUGAT**, dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2011 di Klenteng Kwan Kong Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang dimana penyebabnya karena terkait masalah biaya hidup salah satunya Ketika Penggugat minta uang biaya sekolah anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak april 2024 dimana Penggugat keluar dari rumah tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan dari toko milik Tergugat tetapi sudah berhenti kerja sejak bulan April 2024

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



- Bahwa toko milik Tergugat bergerak dalam bidang ,enjual barang-barang keramik dan setahu saksi, Pemasukan per hari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah termasuk modal;;
 - Bahwa keadaan toko milik Tergugat dulu ramai sekarang sudah sepi dalam sehari kadang ada pembeli kadang juga tidak ada;
 - Bahwa sekarang barang toko telah diambil oleh distributor karena tidak laku;
 - Bahwa Toko tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun pada tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa Topoksi saksi bagian cek barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Mappaoddang;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar di toko dengan memakai bahasa cina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa sekarang Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak, selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Pengugat yang membiayai adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa toko milik Tergugat masih ramai Ketika Saksi bekerja disana;
- Bahwa system pembelian barang di toko tersebut adalah barang di toko ada yang diantarkan kepada pembeli da nada juga yang langsung datang ke toko;
- Bahwa ketika toko ramai bisa dapat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi 1 penggugat karena rekan kerja pada saat itu;
- Bahwa Toko milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Ratulangi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat Saksi berhenti;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah , penggugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol karena Tergugat sering menyuruh karyawan laki-laki untuk membeli wisky (3 botol);
- Bahwa setahu saksi yang menanggung biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat memiliki usaha motor dan bengkel di daerah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan / menyerahkan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1 Tergugat, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah om dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl Ratulangi rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di toko orang tuanya dimana toko tersebut menjual material bangunan;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan Tergugat pada saat itu, yang menanggung setahu Saksi adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa bapak Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa waktu mediasi Tergugat bilang jika dia hanya sanggup memberi biaya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak menutup kemungkinan dia bisa bayar lebih;
- Bahwa ekonomi Tergugat saat ini sedang tidak baik karena toko Tergugat sudah tidak ramai ;



- Bahwa Toko milik Tergugat tersebut sudah diangunkan di Bank;
 - Bahwa dari pengakuan tergugat dia akan tetap memberikan biaya hidup kepada anaknya tapi tidak sebanyak yang dimintai oleh penggugat
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Tergugat, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ipar dari Tergugat;
- Bahwa dulu Tergugat tidak meminum alcohol namun setelah ada masalah baru Tergugat sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni terkait masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering minta bantuan keuangan kalau tidak memiliki uang untuk bayar lampu;
- Bahwa Tergugat biasa datang ketoko Tergugat pada waktu pagi;
- Bahwa toko Tergugat sudah tidak ramai dan toko tersebut sudah diangunkan di Bank;
- Bahwa pemilik dari toko tersebut yakni orang tua Tergugat yang kemudian kelolah Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan selanjutnya pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 13 Agustus 2024 yang di upload dalam Sistem eCourt (eLitigasi) tanggal 13 Agustus 2024 dan pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 13 Agustus 2024 yang di upload dalam Sistem eCouert (eLitigasi) tanggal 12 Agustus 2024, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari semua fakta yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah terjadinya percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat ditandai P-1 sampai dengan P-8, dan bukti yang diajukan Tergugat ditandai T-1 sampai dengan T-3 serta keterangan saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang secara sah menikah dan belum pernah bercerai ,(Vide Bukti P-1 dan T-2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 6 Maret 2012 di Makassar dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 16 Maret 2017 di Makassar, (Vide Bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan seringkali terjadi pertengkaran yang dimana sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2024;
- Bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan ingin cerai dari Tergugat dan Tergugat pun sudah setuju untuk bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat adalah sifatnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*), setelah memperhatikan dan mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*

Menimbang bahwa oleh karena itu, pertama kalinya harus dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan tali perkawinan yang sah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian, dibenarkan oleh Hukum Positif ataukah tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan seringkali terjadi pertengkaran karena masalah utang piutang dari mertua Penggugat, dan Tergugat Sering mabok-

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabokan dan Tergugat tidak serumah lagi dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk cerai;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak lain adalah Keluarga Penggugat antara lain menerangkan kalau Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang, sehingga hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia, antara suami istri haruslah saling pengertian dan saling mendukung satu sama lain, sehingga keduanya merasakan kebahagiaan dalam satu rumah tangga, sesuai dengan yang mereka cita-citakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana telah terurai diatas, yaitu adanya ketidakcocokan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan seringkali terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat Sering mabok-mabokan dan antara Pengugat dengan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penyebab dari adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku Tergugat sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel*



(perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, *adalah beralasan hukum untuk menyatakan* bahwasanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah Menikah di Vihara yayasan Klenteng Kwan Kong tanggal 3 Juni 2011, di Kota Makassar yang tercatat dalam Pencatatan Sipil Kota Makassar sesuai kutipan akta perkawinan nomor 7371.PK.2011.000472 tanggal 3 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi-saksi dimana Penggugat dan Tergugat tidak serumah dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal di orang tua Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat. Dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dibiayai oleh orang tua Penggugat dengan bantuan dari keluarga Penggugat, terutama anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni :

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 6 Maret 2012 di Makassar;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 16 Maret 2017 di Makassar;

maka sudah selayaknya hak pengasuhan anak-anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu. Dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti dan fakta persidangan dikarenakan pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta yang merupakan mata pencaharian yang tidak tentu penghasilannya dan dimana Tergugat hanya mampu membayar biaya anak masing-masing Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Limas Ratus Ribu Rupiah), maka perlu ditetapkan sepantasnya sesuai kemampuan Tergugat memberi nafkah anak masing-masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Limas Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, sampai anak dewasa dan mandiri. Dengan demikian Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974., Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara yayasan Klenteng Kwan Kong tanggal 3 Juni 2011,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Makassar yang tercatat dalam Pencatatan Sipil Kota Makassar sesuai kutipan akta perkawinan nomor 7371.PK.2011.000472 tanggal 3 Juni 2011 adalah Sah dan Putus karena perceraian;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak dewasa dan memilih untuk hidup dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kesepakatan bersama;

4. Menetapkan Tergugat memberikan biaya Nafkah, Hidup, Pendidikan dan Kesehatan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing anak setiap bulannya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini dan menyampaikan Salinan yang Sah Putusan Perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.** dan **Timotius Djemey, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 16 April 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024**, diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui e-Litigasi (e-Court) oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yohana Desy Lolok, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp150.000,00;
3.....	
PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
.....	
4.....	
Panggilan	: Rp7.000,00;
.....	
5.....	
PNBP Panggilan	: Rp20.000,00;
.....	
6.....	
Redaksi	: Rp10.000,00;
.....	
7. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);